



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 31/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SENTOT SUGIYONO, ST.MT Alias SENTOT Bin `SUTIKNO (Alm)** ;-----
 Tempat lahir : Bojonegoro;-----
 Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun/21 Pebruari 1966 ;-----
 Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Jl. Muh. Said Gg.6 Blok F RT.26, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;-----
 Agama : Islam ;-----
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur ;-----
 Pendidikan : S-1 ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : -----

- I. H.HERMANTO, SH., AKRAM ZAINI, SH., PURWANTI, SH dan ADI WIJAYA, SH., Para Advokat pada kantor Advokat "Hermanto, SH dan Rekan", beralamat di Jalan Abdul Wahab Syahrani No.03, Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2012 ;-----
- II. H. DUDUNG BADRUN, SH.MH., H.ASEP ARIF HIDAYAT, SH., dan H. PAINO WIDIANTO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dan Asisten pada Kantor Dudung Badrun & Associates beralamat di Gedung Guru/KLH PGRI DKI Jakarta, Jl. TB Simatupang No.48 A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2012 ;-----

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut



Telah membaca : -----

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 15 Oktober 2012 Nomor: 31/Pid/Tipikor/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 31/Pid/Tipikor/ 2012/PT.KT.Smda dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Pebruari 2012 Nomor. Reg. Perkara PDS-03/TARAK/02/2012 dengan bentuk dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SENTOT SUGIYANTO, ST. ALIAS SENTOT BIN SUTIKNO (Alm.) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur dan selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni Kota Tarakan tahun 2010 berdasar Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan timur No. 954/179/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 dengan saksi Ir. MACHFUDZ HB., MSi. BIN HASSAN BASRIE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni Kota Tarakan tahun 2010 berdasarkan surat Surat Keputusan (SK) Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/31/I.KEU tanggal 17 Desember 2009 (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MARGARETA UNJUNG LERANG, selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama berdasarkan Akta Notaris dari Notaris MARIA SOPHIA SH, M,Kn yang menerangkan pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Karya Malinau Utama tanggal 17 April 2008 Nomor : 17 (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan 15 Desember 2010 atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu sepuluh (2010), bertempat di Kelurahan Kampung I, Kelurahan Kampung 4, Kelurahan Kampung 6 , Kelurahan Gunung lingkas, Kelurahan Lingkas ujung , Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Pantai amal, Kelurahan Karang balik, Kelurahan Karang anyar, Kelurahan Karang anyar pantai, Kelurahan Karang harapan, Kelurahan Juata kerikil, Kelurahan Juata permai, Kelurahan Juata laut, Kelurahan Sebenkok, Kelurahan Selumit pantai, Kelurahan Selumit, Kelurahan Pamusian , Kota Tarakan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur “**sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur dan selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni Kota Tarakan tahun 2010 berdasar Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan timur No. 954/179/II/2010 tanggal 10 Februari 2010.
- Bahwa selaku PPTK kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun 2010 yang berlokasi di Kota Tarakan, terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja.
 2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan,
 4. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan ;
- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung Nomor : 1.04.01.15.06.5.2 tanggal 14 September 2009, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 36.150.000.000,00 (Tiga puluh enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur dalam rangka kegiatan fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu yang berlokasi di 14 (empat belas) kabupaten / kota.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitas dan stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu yang berlokasi di Kota Tarakan dengan besar pagu anggaran Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dilaksanakan melalui proses pelelangan umum pascakualifikasi.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur Nomor 050 / 1199 / KPTS – KPDU / XII / 2009 tanggal 01 Desember 2009 tentang pembentukan Panitia Pelelangan / seleksi umum, dengan susunan panitia :

Ketua Panitia : RAHMAT HIDAYAT, ST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Ir. DADANG IRAAWAN, MT.

Anggota : HALIM SUPRAYOGI, ST.

DEDIANSYAH, ST., MT.

YARRY ADHIDARMA, ST,

SIDIQ PRANANTO, ST.

SUTRISNO,

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, panitia pengadaan mengusulkan penetapan pemenang pelelangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan setelah itu kemudian Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan pemenang pelelangan yaitu PT. KARYA MALINAU UTAMA, dengan penawaran sebesar Rp. 1.610.798.000, (satu milyar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa setelah ditentukan pemenang pelelangan kemudian pada tanggal 19 Mei 2010, saksi Ir. MACHFUDZ HB., MSi. BIN HASSAN BASRIE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan saksi MARGARETA UNJUNG LERANG, selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama menandatangani Surat Perjanjian dalam rangka melaksanakan paket pekerjaan jasa pemborongan pembangunan rumah layak huni Lokasi pekerjaan Kota Tarakan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 602/95.10/KEG-FSPPMKN/RLH/V/2010 dengan isi perjanjian :

Nama Kegiatan	Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Tarakan
Nilai Pekerjaan	Rp. 1.610.798.000, 00
Masa Pelaksanaan	150 hari Kalender (20 Mei 2010 s/d 18 Oktober 2010
Pembayaran Kontrak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uang muka 20 % dari nilai kontrak setelah penyedia jasa menyerahkan surat jaminan uang muka. 2. Pembayaran Prestasi pekerjaan setinggi tinginya 95 dari nilai kontrak berdasarkan laporan prestasi pekerjaan oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh KPA 3. Pembayaran retensi 5 % dari nilai kontrak setelah selesai masa pemeliharaan.



- Bahwa
- Bahwa item - item yang harus dilaksanakan rekanan PT. KARYA MALINAU UTAMA. dengan pimpinan Cabang saksi MARGARETA UNJUNG LERANG, dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni Kota Tarakan tahun 2010 yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1	Pekerjaan pendahuluan	25.500.000,00
2	Pekerjaan tanah	18.809.776,50
3	Pekerjaan pondasi	108.966.447,00
4	Pekerjaan struktur	140.320.106,28
5	Pekerjaan dinding	514.748.520,18
6	Pekerjaan lantai	52.451.332,50
7	Pekerjaan atap	407.356.560,00
8	Pekerjaan kanopi	17.895.060,00
9	Pekerjaan kusen dan daun jendela	208.947.150,00
10	Pekerjaan pekerjaan cat	58.241.842,50
11	Pekerjaan Sanitasi	57.561.000,00
	Jumlah	1.610.797.794,96
	Pembulatan	1.610.789.000,00

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni kota tarakan tahun 2010 sesuai dengan pagu anggaran yang ada adalah Membangun rumah layak huni sebanyak 60 (enam puluh) unit rumah dan lokasi tersebar di beberapa kelurahan di Kota Tarakan yaitu :
 - a. Kelurahan Kampung I : 3 unit rumah,
 - b. Kelurahan Kampung 4 : 3 unit rumah,
 - c. Kelurahan Kampung 6 : 3 unit rumah,
 - d. Kelurahan Gunggung lingkas : 3 unit rumah,
 - e. Kelurahan Lingkas ujung : 3 unit rumah,
 - f. Kelurahan Mamburungan : 3 unit rumah,
 - g. Kelurahan Pantai amal : 3 unit rumah,
 - h. Kelurahan Karang balik : 4 unit rumah,
 - i. Kelurahan Karang anyar : 5 unit rumah,
 - j. Kelurahan Karang anyar pantai : 3 unit rumah,
 - k. Kelurahan Karang harapan : 3 unit rumah,
 - l. Kelurahan Juata kerikil : 2 unit rumah,
 - m. Kelurahan Juata permai : 1 unit rumah,
 - n. Kelurahan Juata laut : 3 unit rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Kelurahan Sebenkok : 7 unit rumah,
- p. Kelurahan Selumit pantai : 3 unit rumah,
- q. Kelurahan Selumit : 3 unit rumah,
- r. Kelurahan Pamusian : 5 unit rumah,

- Bahwa untuk spesifikasi setiap bangunan rumah layak huni sesuai dengan dokumen kontrak , yaitu :

- Ukuran rumah 5 X 6 meter yang disediakan oleh penerima bantuan.
- Pondasi : Rollag dari batako dengan kedalaman 15 cm ke dalam tanah pancang menggunakan kayu ulin ukuran 8/8 panjang 1 meter sebanyak 20 batang yang ditempatkan pada 20 titik.
- Dinding Batako
- Kolom praktis
- Sloof 10/15 bahan besi 6/8 cor beton keliling mengikuti bentuk rumah ditambah kamar mandi.
- Kusen pintu dan jendela dari kayu meranti
- Daun pintu double plywood jendela terbuat dari kaca dengan rangka kayu meranti
- Kuda kuda kayu meranti ukuran 5/10
- Gording kayu meranti ukuran 5/7
- Atap dari seng gelombang
- Septic tank pemasangan siring ulin dan rangka kayu ulin atau 2 (dua) buah busi beton ukuran 80 X 80 dan sesuai gambar pelaksanaan.
- Kamar mandi : kusen dari kayu ulin dan daun pintunya dari siring kayu ulin, sesuai kesepakatan dengan KPA diganti dengan fiber baik kusen maupun daun pintunya : bak mandi dari bahan palstik dan kloset berkualitas baik.
- Rumah terdiri dari 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ruang tamu.
- Finishing dinding depan plester, kiri kanan belakang dan dalam ruangan tidak diplester, plafon tidak ada.
- Pengecatan : tembok depan , pintu depan listplang dan kusen.

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 saksi Ir. MACHFUD HB, M.Si Bin HASSAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/96.10/SPMK/KEG-FSPMKM/RLH/2010 kepada saksi MARGARETA UNJUNG LERANG selaku Pimpinan PT. Karya Malinau Utama untuk mulai melaksanakan kegiatan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan sesuai dengan dokumen ketentuan kontrak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pelaksanaan MARGARETA UNJUNG LERANG selaku Pimpinan PT Karya Malinau Utama mulai melaksanakan pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Tarakan, dengan melaporkan kegiatan tersebut kepada terdakwa SENTOT SUGIYANTO, ST ALIAS SENTOT BIN SUTIKNO (Alm).
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan, MARGARETA UNJUNG LERANG tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak yaitu dari tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010 sehingga pada tanggal 8 Oktober 2010 diajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Layak Huni Lokasi Kota Tarakan, kemudian dari Pihak Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran saksi Ir. MAHFUDZ HB, Msi. menyetujui perpanjangan waktu dengan surat nomor : 602/196.10/Keg.FSPPPKM/RLH/X.2010 tanggal 15 Oktober 2010 dan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 dibuatlah AMANDEMEN - 01 dengan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor : 602/196.10.A/Keg-FSPPMKM/RLH/X/2010 .
- Bahwa untuk kepentingan Pemeriksaan hasil Pekerjaan pembangunan Rumah layak Huni, saksi Ir. MACHFUD HB, Msi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 061.1/ 157/ KEG.FSPPMKM/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Penerima / Pemeriksaan jasa kontruksi untuk PHO/FHO di lingkungan kegiatan Fasilitas dan stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2010.
- Bahwa Tim Pemeriksa Pekerjaan kegiatan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan tahun 2010 yang diketuai oleh saksi SIDIQ PRANANTO SULISTYO melakukan pengecekan dengan hasil pekerjaan pembangunan rumah layak huni Kota Tarakan dan dari hasil pemeriksaan ternyata pekerjaan belum selesai 100 % dikarenakan terdapat beberapa rumah belum selesai dikerjakan diantaranya tidak ada atap rumah, tidak ada wc dan tidak ada septictank serta ada beberapa rumah yang belum dipasang pintu serta jendela.
- Bahwa atas hasil pemeriksaan di lapangan dari pekerjaan PT Karya Malinau Utama yang belum selesai 100 % tersebut dilaporkan kepada terdakwa SENTOT SUGIYANTO, ST. ALIAS SENTOT BIN SUTIKNO (Alm.) dan saksi Ir. MAHFUDZ HB, Msi.
- Bahwa setelah menerima laporan dari Tim Pemeriksa Barang, Terdakwa Sentot Sugiyanto, ST Bin Bin Sutikno melaporkan pula kepada saksi Ir. MAHFUDZ HB, Msi. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan diminta agar Tim Pemeriksa Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat hasil pemeriksaan pekerjaan dibuat seolah-olah sudah 100 % selesai dan sesuai dengan kontrak.

- Bahwa selain itu saksi MARGARETA UNJUNG LERANG membuat Surat Pernyataan No:010/PT.KMU/S- Pernyataan /XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 yang pada pokoknya masih terdapat pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan dan bersedia untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- Bahwa terdakwa Sentot Sugiyanto, ST Bin Bin Sutikno (Alm) dan saksi Ir. MAHFUDZ HB, Msi. Mengetahui pekerjaan dari MARGARETA UNJUNG LERANG dalam kegiatan pembangunan rumah layak huni belum selesai 100%, namun dengan alasan untuk mengejar pencairan pada tutup tahun anggaran 2010, maka pekerjaan MARGARETA UNJUNG LERANG disepakati dianggap telah 100% selesai dan sesuai dengan kontrak.
- Bahwa untuk kepentingan pencairan dana, maka dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Jasa Kontruksi (Provision Hand Over/PHO) atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi di Tarakan Tahun anggaran 2010 Nomor : 602/230.10/KEG-FSPPMKM/RLH/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang ditanda tangani antara pihak pertama terdakwa Ir. MAHFUDZ HB, Msi. Bin HASSAN BASRIE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pihak kedua saksi MARGARETA UNJUNG LERANG selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama telah melakukan serah terima Pekerjaan kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni yang berlokasi di Tarakan Tahun Anggaran 2010 dari pihak Kedua kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima dengan baik penyerahan pertama pekerjaan tersebut yang telah selesai dikerjakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor Nomor : 602/95.10/KEG-FSPPMKN/RLH/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 dan Amandemen Kontrak Nomor : 602/196.10.A/KEG-FSPPMKM/RLH/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010.
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa Sentot Sugiyanto alias Sentot Bin Sutikno (alm) dan Ir. MAHFUDZ HB, Msi. Bin HASSAN BASRIE dan Margareta Unjung Lerang untuk membuat seolah-olah pekerjaan PT. Karya Malinau Utama telah selesai 100 % dan telah sesuai dengan dokumen kontrak bertentangan dengan ketentuan :
 1. Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden RI nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tentang Serah Terima Pekerjaan berbunyi “ Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

2. Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tentang Serah Terima Pekerjaan berbunyi “ Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
 3. Pasal 12 ayat (3) Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang “
 4. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (4) Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan” PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan yang dilakukan sejak tanggal 09 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan berpedoman RAB dan gambar didapat kekurangan pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni yang berlokasi di Kota Tarakan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur terdapat kekurangan dan penyimpangan beberapa item item yang tidak sesuai dengan RAB /Gambar sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kontrak, diantaranya:
 1. Pemasangan pintu Kamar Mandi dan septictank, tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis.
 2. Balok Gewel terdapat kekurangan volume terpasang.
 3. Rangka atap, daun jendela , grendel pintu , hak angin, flourdrain dan pengecatan cat minyak serta pengecatan tembok dinding depan terdapat kekurangan volume terpasang.
 4. Kusen pintu kamar mandi WC yang seharusnya memakai ulin 5/10 terpasang VPC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2010 yang berlokasi di Tarakan telah dibayarkan 100% dan dilakukan secara bertahap, yaitu :
 - I. Tahap I yaitu setelah Surat Perjanjian Kontrak Pemborongan pembangunan Rumah Layak Huni ditanda tangai kemudian saksi H. ARDIANSYAH bersama sama terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 990/0394/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar uang muka sebesar Rp. 322.159.600,00 (tiga ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) , kemudian pada tanggal 23 Juni Kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur menerbitkan SPM untuk membayar uang muka .
 - II. Tahap II pada tanggal 11 November 2010 Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur saksi H. ARDIANSYAH bersama sama dengan terdakwa mengajukan SPP-LS Nomor : 990/1145/SPP-LS/KEG-FSPPMKM/CK/DPU/X/2010 untuk pembayaran angsuran I sebesar 40 % dengan nilai Rp. 483.239.400,00, kemudian pada tanggal 15 November terbitlah SPM untuk membayar angsuran I
 - III. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 saksi H. ARDIANSYAH bersama sama dengan terdakwa mengajukan SPP-LS Nomor : 990/1576/SPP-LS/FSPPMKM/CK/DPU/XII/2010 untuk pembayaran angsuran II sebesar 100 % kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai pembayaran yang diajukan Rp. 724.859.100,00 kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 terbitlah SPM untuk membayar angsuran II sebesar 100 %.
 - IV. Tahap IV pada tanggal 15 Desember 2010 bendahara yaitu saksi H. ARDIANSYAH bersama sama dengan terdakwa mengajukan SPP-LS nomor : 990/1713/SPP-LS/Keg-FSPPMKM/CK/DPU/XII/2010 untuk pembayaran retensi sebesar 5 % yaitu sebesar Rp. 80.539.900,00 , atas pengajuan tersebut kemudian pada tanggal 15 Desember 2010 terbitlah SPM sebesar uang retensi dimaksud .
- Bahwa kesemua pembayaran untuk kegiatan Rumah layak huni kesemuanya masuk kedalam rekening Margareta Unjung Lerang selaku Pimpinan cabang PT Karya Malinau Utama.
- Bahwa dengan telah dibayarkannya pembayaran angsuran II sebesar 100 % sejumlah Rp. 724.859.100,- pada tanggal 9 Desember 2010 dan pembayaran atas retensi sebesar 5 % sejumlah Rp. 80.539.900,- kepada Margareta Unjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lerang atas pekerjaan yang belum selesai 100 % , namun dibuat laporan bahwa pekerjaan seolah-olah telah selesai 100 % , dan seolah-olah telah sesuai dengan dokumen kontrak telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq pemerintah provinsi Kalimantan Timur sejak tanggal 10 Desember 2010 dan tanggal 15 Desember 2010 atau sejak pemerintah Propinsi Kalimantan Timur mencairkan dana ke rekening MARGARETA UNJUNG LERANG.

- Bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa **SENTOT SUGIYANTO, ST. ALIAS SENTOT BIN SUTIKNO (Alm.)** dengan Ir. MACHFUDZ HB., MSi. BIN HASSAN BASRIE dan MARGARETA UNJUNG LERANG, dalam melaksanakan pembangunan rumah layak Huni yang berlokasi di Kota Tarakan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Tarakan Nomor : R-703/P.W.17/5/2011, tanggal 16 Desember 2011 sekitar sebesar Rp.125.919.694,68- (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh delapan sen) atau setidaknya dalam jumlah lain disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SENTOT SUGIYANTO, ST. ALIAS SENTOT BIN SUTIKNO (Alm.) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur dan selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni Kota Tarakan tahun 2010 berdasar Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan timur No. 954/179/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 dengan saksi Ir. MACHFUDZ HB., MSi. BIN HASSAN BASRIE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni Kota Tarakan tahun 2010 berdasarkan surat Surat Keputusan (SK) Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/31/I.KEU tanggal 17 Desember 2009 (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MARGARETA UNJUNG LERANG, selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama berdasarkan Akta Notaris dari Notaris MARIA SOPHIA SH, M,Kn yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Karya Malinau Utama tanggal 17 April 2008 Nomor : 17 (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan 10 Desember 2010 atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu sepuluh (2010), bertempat di Kelurahan Kampung I, Kelurahan Kampung 4, Kelurahan Kampung 6, Kelurahan Gunung lingkas, Kelurahan Lingkas ujung, Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Pantai amal, Kelurahan Karang balik, Kelurahan Karang anyar, Kelurahan Karang anyar pantai, Kelurahan Karang harapan, Kelurahan Juata kerikil, Kelurahan Juata permai, Kelurahan Juata laut, Kelurahan Sebenkok, Kelurahan Selumit pantai, Kelurahan Selumit, Kelurahan Pamusian, Kota Tarakan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur **“sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur dan selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni Kota Tarakan tahun 2010 berdasar Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan timur No. 954/179/II/2010 tanggal 10 Februari 2010.
- Bahwa selaku PPTK kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun 2010 yang berlokasi di Kota Tarakan, terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja.
 2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan,
 4. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan ;
- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung Nomor : 1.04.01.15.06.5.2 tanggal 14 September 2009, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 36.150.000.000,00 (Tiga puluh enam milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh juta rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur dalam rangka kegiatan fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu yang berlokasi di 14 (empat belas) kabupaten / kota.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitas dan stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu yang berlokasi di Kota Tarakan dengan besar pagu anggaran Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dilaksanakan melalui proses pelelangan umum pascakualifikasi.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur Nomor 050 / 1199 / KPTS - KPDU / XII / 2009 tanggal 01 Desember 2009 tentang pembentukan Panitia Pelelangan / seleksi umum, dengan susunan panitia :

Ketua Panitia : RAHMAT HIDAYAT, ST.
 Sekretaris : Ir. DADANG IRAAWAN, MT.
 Anggota : HALIM SUPRAYOGI, ST.
 DEDIANSYAH, ST., MT.
 YARRY ADHIDARMA, ST,
 SIDIQ PRANANTO, ST.
 SUTRISNO,

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, panitia pengadaan mengusulkan penetapan pemenang pelelangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan setelah itu kemudian Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan pemenang pelelangan yaitu PT. KARYA MALINAU UTAMA, dengan penawaran sebesar Rp. 1.610.798.000, (satu milyar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

- Bahwa setelah ditentukan pemenang pelelangan kemudian pada tanggal 19 Mei 2010, saksi Ir. MACHFUDZ HB., MSi. BIN HASSAN BASRIE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan saksi MARGARETA UNJUNG LERANG, selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama menandatangani Surat Perjanjian dalam rangka melaksanakan paket pekerjaan jasa pemborongan pembangunan rumah layak huni Lokasi pekerjaan Kota Tarakan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 602/95.10/KEG-FSPPMKN/RLH/V/2010 dengan isi perjanjian :

Nama Kegiatan	Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Tarakan
Nilai Pekerjaan	Rp. 1.610.798.000, 00
Masa Pelaksanaan	150 hari Kalender (20 Mei 2010 s/d 18 Oktober 2010
Pembayaran Kontrak	1 Uang muka 20 % dari nilai kontrak setelah penyedia jasa menyerahkan surat jaminan uang muka. 2 Pembayaran Prestasi pekerjaan setinggi tinginya 95 dari nilai kontrak berdasarkan laporan prestasi pekerjaan oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh KPA masa pemeliharaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item - item yang harus dilaksanakan rekanan PT. KARYA MALINAU UTAMA. dengan pimpinan Cabang saksi MARGARETA UNJUNG LERANG, dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni Kota Tarakan tahun 2010 yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1	Pekerjaan pendahuluan	25.500.000,00
2	Pekerjaan tanah	18.809.776,50
3	Pekerjaan pondasi	108.966.447,00
4	Pekerjaan struktur	140.320.106,28
5	Pekerjaan dinding	514.748.520,18
6	Pekerjaan lantai	52.451.332,50
7	Pekerjaan atap	407.356.560,00
8	Pekerjaan kanopi	17.895.060,00
9	Pekerjaan kusen dan daun jendela	208.947.150,00
10	Pekerjaan pekerjaan cat	58.241.842,50
11	Pekerjaan Sanitasi	57.561.000,00
	Jumlah	1.610.797.794,96
	Pembulatan	1.610.789.000,00

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni kota tarakan tahun 2010 sesuai dengan pagu anggaran yang ada adalah Membangun rumah layak huni sebanyak 60 (enam puluh) unit rumah dan lokasi tersebar di beberapa kelurahan di Kota Tarakan yaitu :
 - Kelurahan Kampung I : 3 unit rumah,
 - Kelurahan Kampung 4 : 3 unit rumah,
 - Kelurahan Kampung 6 : 3 unit rumah,
 - Kelurahan Gunggung lingkas : 3 unit rumah,
 - Kelurahan Lingkas ujung : 3 unit rumah,
 - Kelurahan Mamburungan : 3 unit rumah,
 - Kelurahan Pantai amal : 3 unit rumah,
 - Kelurahan Karang balik : 4 unit rumah,
 - Kelurahan Karang anyar : 5 unit rumah,
 - Kelurahan Karang anyar pantai : 3 unit rumah,
 - Kelurahan Karang harapan : 3 unit rumah,
 - Kelurahan Juata kerikil : 2 unit rumah,
 - Kelurahan Juata permai : 1 unit rumah,
 - Kelurahan Juata laut : 3 unit rumah,
 - Kelurahan Sebenkok : 7 unit rumah,
 - Kelurahan Selumit pantai : 3 unit rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Kelurahan Selumit : 3 unit rumah,
r. Kelurahan Pamusian : 5 unit rumah,

- Bahwa untuk spesifikasi setiap bangunan rumah layak huni sesuai dengan dokumen kontrak , yaitu :
 - Ukuran rumah 5 X 6 meter yang disediakan oleh penerima bantuan.
 - Pondasi : Rollag dari batako dengan kedalaman 15 cm ke dalam tanah pancang menggunakan kayu ulin ukuran 8/8 panjang 1 meter sebanyak 20 batang yang ditempatkan pada 20 titik.
 - Dinding Batako
 - Kolom praktis
 - Sloof 10/15 bahan besi 6/8 cor beton keliling mengikuti bentuk rumah ditambah kamar mandi.
 - Kusen pintu dan jendela dari kayu meranti
 - Daun pintu double plywood jendela terbuat dari kaca dengan rangka kayu meranti
 - Kuda kuda kayu meranti ukuran 5/10
 - Gording kayu meranti ukuran 5/7
 - Atap dari seng gelombang
 - Septic tank pemasangan siring ulin dan rangka kayu ulin atau 2 (dua) buah busi beton ukuran 80 X 80 dan sesuai gambar pelaksanaan.
 - Kamar mandi : kusen dari kayu ulin dan daun pintunya dari siring kayu ulin, sesuai kesepakatan dengan KPA diganti dengan fiber baik kusen maupun daun pintunya : bak mandi dari bahan palstik dan kloset berkualitas baik.
 - Rumah terdiri dari 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ruang tamu.
 - Finishing dinding depan plester, kiri kanan belakang dan dalam ruangan tidak diplester, plafon tidak ada.
 - Pengecatan : tembok depan , pintu depan listplang dan kusen.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 saksi Ir. MACHFUD HB, M.Si Bin HASSAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/96.10/SPMK/KEG-FSPMKM/RLH/2010 kepada saksi MARGARETA UNJUNG LERANG selaku Pimpinan PT. Karya Malinau Utama untuk mulai melaksanakan kegiatan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan sesuai dengan dokumen ketentuan kontrak ;
- Bahwa pada awal pelaksanaan MARGARETA UNJUNG LERANG selaku Pimpinan PT Karya Malinau Utama mulai melaksanakan pembangunan Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layak Huni di Kota Tarakan, dengan melaporkan kegiatan tersebut kepada terdakwa SENTOT SUGIYANTO, ST ALIAS SENTOT BIN SUTIKNO (Alm).

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan, MARGARETA UNJUNG LERANG tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak yaitu dari tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010 sehingga pada tanggal 8 Oktober 2010 diajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Layak Huni Lokasi Kota Tarakan, kemudian dari Pihak Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran saksi Ir. MAHFUDZ HB, Msi. menyetujui perpanjangan waktu dengan surat nomor : 602/196.10/Keg.FSPPPKM/RLH/X.2010 tanggal 15 Oktober 2010 dan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 dibuatlah AMANDEMEN - 01 dengan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor : 602/196.10.A/Keg-FSPPMKM/RLH/X/2010 .
- Bahwa untuk kepentingan Pemeriksaan hasil Pekerjaan pembangunan Rumah layak Huni, saksi Ir. MACHFUD HB, Msi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 061.1/157/KEG.FSPPMKM/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Penerima / Pemeriksaan jasa kontruksi untuk PHO/FHO di lingkungan kegiatan Fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2010.
- Bahwa Tim Pemeriksa Pekerjaan kegiatan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan tahun 2010 yang diketuai oleh saksi SIDIQ PRANANTO SULISTYO melakukan pengecekan dengan hasil pekerjaan pembangunan rumah layak huni Kota Tarakan dan dari hasil pemeriksaan ternyata pekerjaan belum selesai 100 % dikarenakan terdapat beberapa rumah belum selesai dikerjakan diantaranya tidak ada atap rumah, tidak ada wc dan tidak ada septictank serta ada beberapa rumah yang belum dipasang pintu serta jendela.
- Bahwa atas hasil pemeriksaan di lapangan dari pekerjaan PT Karya Malinau Utama yang belum selesai 100 % tersebut dilaporkan kepada terdakwa SENTOT SUGIYANTO, ST. ALIAS SENTOT BIN SUTIKNO (Alm.) dan saksi Ir. MAHFUDZ HB, Msi.
- Bahwa setelah menerima laporan dari Tim Pemeriksa Barang, Terdakwa Sentot Sugiyanto, ST Bin Bin Sutikno melaporkan pula kepada saksi Ir. MAHFUDZ HB, Msi. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan diminta agar Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Barang membuat hasil pemeriksaan pekerjaan dibuat seolah-olah sudah 100 % selesai dan sesuai dengan kontrak.

- Bahwa selain itu saksi MARGARETA UNJUNG LERANG membuat Surat Pernyataan No:010/PT.KMU/S- Pernyataan /XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 yang pada pokoknya masih terdapat pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan dan bersedia untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- Bahwa terdakwa Sentot Sugiyanto, ST Bin Bin Sutikno (Alm) dan saksi Ir. MAHFUDZ HB, Msi. Mengetahui pekerjaan dari MARGARETA UNJUNG LERANG dalam kegiatan pembangunan rumah layak huni belum selesai 100%, namun dengan alasan untuk mengejar pencairan pada tutup tahun anggaran 2010, maka pekerjaan MARGARETA UNJUNG LERANG disepakati dianggap telah 100% selesai dan sesuai dengan kontrak.
- Bahwa untuk kepentingan pencairan dana, maka dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Jasa Kontruksi (Provision Hand Over/PHO) atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi di Tarakan Tahun anggaran 2010 Nomor : 602/230.10/KEG-FSPPMKM/RLH/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang ditanda tangani antara pihak pertama terdakwa Ir. MAHFUDZ HB, Msi. Bin HASSAN BASRIE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pihak kedua saksi MARGARETA UNJUNG LERANG selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama telah melakukan serah terima Pekerjaan kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni yang berlokasi di Tarakan Tahun Anggaran 2010 dari pihak Kedua kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima dengan baik penyerahan pertama pekerjaan tersebut yang telah selesai dikerjakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor Nomor : 602/95.10/KEG-FSPPMKN/RLH/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 dan Amandemen Kontrak Nomor : 602/196.10.A/KEG-FSPPMKM/RLH/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010.
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa Sentot Sugiyanto alias Sentot Bin Sutikno (alm) dan Ir. MAHFUDZ HB, Msi. Bin HASSAN BASRIE dan Margareta Unjung Lerang untuk membuat seolah-olah pekerjaan PT. Karya Malinau Utama telah selesai 100 % dan telah sesuai dengan dokumen kontrak bertentangan dengan ketentuan :
 1. Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden RI nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tentang Serah Terima Pekerjaan berbunyi " Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

2. Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tentang Serah Terima Pekerjaan berbunyi “ Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
 3. Pasal 12 ayat (3) Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang “
 4. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (4) Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan” PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan yang dilakukan sejak tanggal 09 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan berpedoman RAB dan gambar didapat kekurangan pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni yang berlokasi di Kota Tarakan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur terdapat kekurangan dan penyimpangan beberapa item item yang tidak sesuai dengan RAB /Gambar sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kontrak, diantaranya:
 1. Pemasangan pintu Kamar Mandi dan septictank, tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis.
 2. Balok Gewel terdapat kekurangan volume terpasang.
 3. Rangka atap, daun jendela , grendel pintu , hak angin, flourdrain dan pengecatan cat minyak serta pengecatan tembok dinding depan terdapat kekurangan volume terpasang.
 4. Kusén pintu kamar mandi WC yang seharusnya memakai ulin 5/10 terpasang VPC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2010 yang berlokasi di Tarakan telah dibayarkan 100% dan dilakukan secara bertahap, yaitu :
 - I. Tahap I yaitu setelah Surat Perjanjian Kontrak Pendorongan pembangunan Rumah Layak Huni ditanda tangai kemudian saksi H. ARDIANSYAH bersama sama terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 990/0394/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar uang muka sebesar Rp. 322.159.600,00 (tiga ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) , kemudian pada tanggal 23 Juni Kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur menerbitkan SPM untuk membayar uang muka .
 - II. Tahap II pada tanggal 11 November 2010 Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur saksi H. ARDIANSYAH bersama sama dengan terdakwa mengajukan SPP-LS Nomor : 990/1145/SPP-LS/KEG-FSPPMKM/CK/DPU/X/2010 untuk pembayaran angsuran I sebesar 40 % dengan nilai Rp. 483.239.400,00, kemudian pada tanggal 15 November terbitlah SPM untuk membayar angsuran I
 - III. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 saksi H. ARDIANSYAH bersama sama dengan terdakwa mengajukan SPP-LS Nomor : 990/1576/SPP-LS/FSPPMKM/CK/DPU/XII/2010 untuk pembayaran angsuran II sebesar 100 % kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai pembayaran yang diajukan Rp. 724.859.100,00 kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 terbitlah SPM untuk membayar angsuran II sebesar 100 %.
 - IV. Tahap IV pada tanggal 15 Desember 2010 bendahara yaitu saksi H. ARDIANSYAH bersama sama dengan terdakwa mengajukan SPP-LS nomor : 990/1713/SPP-LS/Keg-FSPPMKM/CK/DPU/XII/2010 untuk pembayaran retensi sebesar 5 % yaitu sebesar Rp. 80.539.900,00 , atas pengajuan tersebut kemudian pada tanggal 15 Desember 2010 terbitlah SPM sebesar uang retensi dimaksud .
- Bahwa kesemua pembayaran untuk kegiatan Rumah layak huni kesemuanya masuk kedalam rekening Margareta Unjung Lerang selaku Pimpinan cabang PT Karya Malinau Utama.
- Bahwa dengan telah dibayarkannya pembayaran angsuran II sebesar 100 % sejumlah Rp. 724.859.100,- pada tanggal 9 Desember 2010 dan pembayaran atas retensi sebesar 5 % sejumlah Rp. 80.539.900,- kepada Margareta Unjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lerang atas pekerjaan yang belum selesai 100 % , namun dibuat laporan bahwa pekerjaan seolah-olah telah selesai 100 % , dan seolah-olah telah sesuai dengan dokumen kontrak telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq pemerintah provinsi Kalimantan Timur sejak tanggal 10 Desember 2010 dan tanggal 15 Desember 2010 atau sejak pemerintah Propinsi Kalimantan Timur mencairkan dana ke rekening MARGARETA UNJUNG LERANG.

- Bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa **SENTOT SUGIYANTO, ST. ALIAS SENTOT BIN SUTIKNO (Alm.)** dengan Ir. MACHFUDZ HB., MSi. BIN HASSAN BASRIE dan MARGARETA UNJUNG LERANG, dalam melaksanakan pembangunan rumah layak Huni yang berlokasi di Kota Tarakan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Tarakan Nomor : R-703/P.W.17/5/2011, tanggal 16 Desember 2011 sekitar sebesar Rp.125.919.694,68- (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh delapan sen) atau setidaknya dalam jumlah lain disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Ir. MACHFUDZ HB., MSi. BIN HASSAN BASRIE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni Kota Tarakan tahun 2010 berdasarkan surat Surat Keputusan (SK) Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/31/I.KEU tanggal 17 Desember 2009 (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi SENTOT SUGIYANTO, ST. ALIAS SENTOT BIN SUTIKNO (Alm.) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur dan selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni Kota Tarakan tahun 2010 berdasar Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan timur No. 954/179/II/2010 tanggal 10 Februari 2010, dan saksi MARGARETA UNJUNG LERANG, selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama berdasarkan Akta Notaris dari Notaris MARIA SOPHIA SH, M,Kn yang menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Karya Malinau Utama tanggal 17 April 2008

Nomor : 17 (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan 10 Desember 2010 atau setidaknya tidaknya pada Tahun dua ribu sepuluh (2010) bertempat di Kelurahan Kampung I, Kelurahan Kampung 4, Kelurahan Kampung 6 , Kelurahan Gunung lingkas, Kelurahan Lingkas ujung , Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Pantai amal, Kelurahan Karang balik, Kelurahan Karang anyar, Kelurahan Karang anyar pantai, Kelurahan Karang harapan, Kelurahan Juata kerikil, Kelurahan Juata permai, Kelurahan Juata laut, Kelurahan Sebenkok, Kelurahan Selumit pantai, Kelurahan Selumit, Kelurahan Pamusian , Kota Tarakan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur **“sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur dan selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni Kota Tarakan tahun 2010 berdasar Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan timur No. 954/179/II/2010 tanggal 10 Februari 2010.
- Bahwa selaku PPTK kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun 2010 yang berlokasi di Kota Tarakan, terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja.
 2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan,
 4. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan ;
- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung Nomor : 1.04.01.15.06.5.2 tanggal 14 September 2009, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 36.150.000.000,00 (Tiga puluh enam milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh juta rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur dalam rangka kegiatan fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu yang berlokasi di 14 (empat belas) kabupaten / kota.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitas dan stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu yang berlokasi di Kota Tarakan dengan besar pagu anggaran Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dilaksanakan melalui proses pelelangan umum pascakualifikasi.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur Nomor 050 / 1199 / KPTS - KPDU / XII / 2009 tanggal 01 Desember 2009 tentang pembentukan Panitia Pelelangan / seleksi umum, dengan susunan panitia :

Ketua Panitia : RAHMAT HIDAYAT, ST.
Sekretaris : Ir. DADANG IRAAWAN, MT.
Anggota : HALIM SUPRAYOGI, ST.
DEDIANSYAH, ST., MT.
YARRY ADHIDARMA, ST,
SIDIQ PRANANTO, ST.
SUTRISNO,

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, panitia pengadaan mengusulkan penetapan pemenang pelelangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan setelah itu kemudian Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan pemenang pelelangan yaitu PT. KARYA MALINAU UTAMA, dengan penawaran sebesar Rp. 1.610.798.000, (satu milyar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

- Bahwa setelah ditentukan pemenang pelelangan kemudian pada tanggal 19 Mei 2010, saksi Ir. MACHFUDZ HB., MSi. BIN HASSAN BASRIE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan saksi MARGARETA UNJUNG LERANG, selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama menandatangani Surat Perjanjian dalam rangka melaksanakan paket pekerjaan jasa pemborongan pembangunan rumah layak huni Lokasi pekerjaan Kota Tarakan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 602/95.10/KEG-FSPPMKN/RLH/V/2010 dengan isi perjanjian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Kegiatan	Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Tarakan
Nilai Pekerjaan	Rp. 1.610.798.000, 00
Masa Pelaksanaan	150 hari Kalender (20 Mei 2010 s/d 18 Oktober 2010
Pembayaran Kontrak	4. Uang muka 20 % dari nilai kontrak setelah penyedia jasa menyerahkan surat jaminan uang muka. 5. Pembayaran Prestasi pekerjaan setinggi tinginya 95 dari nilai kontrak berdasarkan laporan prestasi pekerjaan oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh KPA 6. Pembayaran retensi 5 % dari nilai kontrak setelah selesai masa pemeliharaan.

- Bahwa
- Bahwa item - item yang harus dilaksanakan rekanan PT. KARYA MALINAU UTAMA. dengan pimpinan Cabang saksi MARGARETA UNJUNG LERANG, dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni Kota Tarakan tahun 2010 yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1	Pekerjaan pendahuluan	25.500.000,00
2	Pekerjaan tanah	18.809.776,50
3	Pekerjaan pondasi	108.966.447,00
4	Pekerjaan struktur	140.320.106,28
5	Pekerjaan dinding	514.748.520,18
6	Pekerjaan lantai	52.451.332,50
7	Pekerjaan atap	407.356.560,00
8	Pekerjaan kanopi	17.895.060,00
9	Pekerjaan kusen dan daun jendela	208.947.150,00
10	Pekerjaan pekerjaan cat	58.241.842,50
11	Pekerjaan Sanitasi	57.561.000,00
	Jumlah	1.610.797.794,96
	Pembulatan	1.610.789.000,00

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni kota tarakan tahun 2010 sesuai dengan pagu anggaran yang ada adalah Membangunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah layak huni sebanyak 60 (enam puluh) unit rumah dan lokasi tersebar di

beberapa kelurahan di Kota Tarakan yaitu :

- a. Kelurahan Kampung I : 3 unit rumah,
- b. Kelurahan Kampung 4 : 3 unit rumah,
- c. Kelurahan Kampung 6 : 3 unit rumah,
- d. Kelurahan Gunggung lingkas : 3 unit rumah,
- e. Kelurahan Lingkas ujung : 3 unit rumah,
- f. Kelurahan Mamburungan : 3 unit rumah,
- g. Kelurahan Pantai amal : 3 unit rumah,
- h. Kelurahan Karang balik : 4 unit rumah,
- i. Kelurahan Karang anyar : 5 unit rumah,
- j. Kelurahan Karang anyar pantai : 3 unit rumah,
- k. Kelurahan Karang harapan : 3 unit rumah,
- l. Kelurahan Juata kerikil : 2 unit rumah,
- m. Kelurahan Juata permai : 1 unit rumah,
- n. Kelurahan Juata laut : 3 unit rumah,
- o. Kelurahan Sebenkok : 7 unit rumah,
- p. Kelurahan Selumit pantai : 3 unit rumah,
- q. Kelurahan Selumit : 3 unit rumah,
- r. Kelurahan Pamusian : 5 unit rumah,

- Bahwa untuk spesifikasi setiap bangunan rumah layak huni sesuai dengan dokumen kontrak , yaitu :

- Ukuran rumah 5 X 6 meter yang disediakan oleh penerima bantuan.
- Pondasi : Rollag dari batako dengan kedalaman 15 cm ke dalam tanah pancang menggunakan kayu ulin ukuran 8/8 panjang 1 meter sebanyak 20 batang yang ditempatkan pada 20 titik.
- Dinding Batako
- Kolom praktis
- Sloof 10/15 bahan besi 6/8 cor beton keliling mengikuti bentuk rumah ditambah kamar mandi.
- Kusen pintu dan jendela dari kayu meranti
- Daun pintu double plywood jendela terbuat dari kaca dengan rangka kayu meranti
- Kuda kuda kayu meranti ukuran 5/10
- Gording kayu meranti ukuran 5/7
- Atap dari seng gelombang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Septic tank pemasangan siring ulin dan rangka kayu ulin atau 2 (dua) buah busi beton ukuran 80 X 80 dan sesuai gambar pelaksanaan.
- Kamar mandi : kusen dari kayu ulin dan daun pintunya dari siring kayu ulin, sesuai kesepakatan dengan KPA diganti dengan fiber baik kusen maupun daun pintunya : bak mandi dari bahan palstik dan kloset berkualitas baik.
- Rumah terdiri dari 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ruang tamu.
- Finishing dinding depan plester, kiri kanan belakang dan dalam ruangan tidak diplester, plafon tidak ada.
- Pengecatan : tembok depan , pintu depan listplang dan kusen.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 saksi Ir. MACHFUD HB, M.Si Bin HASSAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/96.10/SPMK/KEG-FSPMKM/RLH/2010 kepada saksi MARGARETA UNJUNG LERANG selaku Pimpinan PT. Karya Malinau Utama untuk mulai melaksanakan kegiatan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan sesuai dengan dokumen ketentuan kontrak ;
- Bahwa pada awal pelaksanaan MARGARETA UNJUNG LERANG selaku Pimpinan PT Karya Malinau Utama mulai melaksanakan pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Tarakan, dengan melaporkan kegiatan tersebut kepada terdakwa SENTOT SUGIYANTO, ST ALIAS SENTOT BIN SUTIKNO (Alm).
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan, MARGARETA UNJUNG LERANG tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak yaitu dari tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010 sehingga pada tanggal 8 Oktober 2010 diajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Layak Huni Lokasi Kota Tarakan , kemudian dari Pihak Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran saksi Ir. MAHFUDZ HB, Msi. menyetujui perpanjangan waktu dengan surat nomor : 602/196.10/Keg.FSPPPKM/RLH/X.2010 tanggal 15 Oktober 2010 dan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 dibuatlah AMANDEMEN - 01 dengan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor : 602/196.10.A/Keg-FSPPMKM/RLH/X/2010 .
- Bahwa untuk kepentingan Pemeriksaan hasil Pekerjaan pembangunan Rumah layak Huni,saksi Ir. MACHFUD HB, Msi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 061.1/157/KEG.FSPPMKM/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Penerima / Pemeriksaan jasa kontruksi untuk PHO/FHO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lingkungan kegiatan Fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2010.

- Bahwa Tim Pemeriksa Pekerjaan kegiatan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan tahun 2010 yang diketuai oleh saksi SIDIQ PRANANTO SULISTYO melakukan pengecekan dengan hasil pekerjaan pembangunan rumah layak huni Kota Tarakan dan dari hasil pemeriksaan ternyata pekerjaan belum selesai 100 % dikarenakan terdapat beberapa rumah belum selesai dikerjakan diantaranya tidak ada atap rumah, tidak ada wc dan tidak ada septictank serta ada beberapa rumah yang belum dipasang pintu serta jendela.
- Bahwa atas hasil pemeriksaan di lapangan dari pekerjaan PT Karya Malinau Utama yang belum selesai 100 % tersebut dilaporkan kepada terdakwa SENTOT SUGIYANTO, ST. ALIAS SENTOT BIN SUTIKNO (Alm.) dan saksi Ir. MAHFUDZ HB, Msi.
- Bahwa setelah menerima laporan dari Tim Pemeriksa Barang, Terdakwa Sentot Sugiyanto, ST Bin Bin Sutikno melaporkan pula kepada saksi Ir. MAHFUDZ HB, Msi. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan diminta agar Tim Pemeriksa Barang membuat hasil pemeriksaan pekerjaan dibuat seolah-olah sudah 100 % selesai dan sesuai dengan kontrak.
- Bahwa selain itu saksi MARGARETA UNJUNG LERANG membuat Surat Pernyataan No:010/PT.KMU/S- Pernyataan /XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 yang pada pokoknya masih terdapat pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan dan bersedia untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- Bahwa terdakwa Sentot Sugiyanto, ST Bin Bin Sutikno (Alm) dan saksi Ir. MAHFUDZ HB, Msi. Mengetahui pekerjaan dari MARGARETA UNJUNG LERANG dalam kegiatan pembangunan rumah layak huni belum selesai 100%, namun dengan alasan untuk mengejar pencairan pada tutup tahun anggaran 2010, maka pekerjaan MARGARETA UNJUNG LERANG disepakati dianggap telah 100% selesai dan sesuai dengan kontrak.
- Bahwa untuk kepentingan pencairan dana, maka dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Jasa Kontruksi (Provision Hand Over/PHO) atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi di Tarakan Tahun anggaran 2010 Nomor : 602/230.10/KEG-FSPPMKM/RLH/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang ditanda tangani antara pihak pertama terdakwa Ir. MAHFUDZ HB, Msi. Bin HASSAN BASRIE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pihak kedua saksi MARGARETA UNJUNG LERANG selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama telah melakukan serah terima Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni yang berlokasi di Tarakan Tahun Anggaran 2010 dari pihak Kedua kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima dengan baik penyerahan pertama pekerjaan tersebut yang telah selesai dikerjakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor Nomor : 602/95.10/KEG-FSPPMKN/RLH/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 dan Amandemen Kontrak Nomor : 602/196.10.A/KEG-FSPPMKM/RLH/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010.

- Bahwa kesepakatan antara terdakwa Sentot Sugiyanto alias Sentot Bin Sutikno (alm) dan Ir. MAHFUDZ HB, Msi. Bin HASSAN BASRI dan Margareta Unjung Lerang untuk membuat seolah-olah pekerjaan PT. Karya Malinau Utama telah selesai 100 % dan telah sesuai dengan dokumen kontrak bertentangan dengan ketentuan :
 1. Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden RI nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tentang Serah Terima Pekerjaan berbunyi " Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
 2. Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tentang Serah Terima Pekerjaan berbunyi " Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
 3. Pasal 12 ayat (3) Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan "PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang "
 4. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (4) Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan" PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan yang dilakukan sejak tanggal 09 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan berpedoman RAB dan gambar didapat kekurangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni yang berlokasi di Kota Tarakan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur terdapat kekurangan dan penyimpangan beberapa item item yang tidak sesuai dengan RAB /Gambar sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kontrak, diantaranya:

1. Pemasangan pintu Kamar Mandi dan septictank, tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis.
 2. Balok Gewel terdapat kekurangan volume terpasang.
 3. Rangka atap, daun jendela, grendel pintu, hak angin, flourdrain dan pengecatan cat minyak serta pengecatan tembok dinding depan terdapat kekurangan volume terpasang.
 4. Kusen pintu kamar mandi WC yang seharusnya memakai ulin 5/10 terpasang VPC
- Bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2010 yang berlokasi di Tarakan telah dibayarkan 100% dan dilakukan secara bertahap, yaitu :
 - I. Tahap I yaitu setelah Surat Perjanjian Kontrak Pemborongan pembangunan Rumah Layak Huni ditanda tangai kemudian saksi H. ARDIANSYAH bersama sama terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 990/0394/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar uang muka sebesar Rp. 322.159.600,00 (tiga ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) , kemudian pada tanggal 23 Juni Kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur menerbitkan SPM untuk membayar uang muka .
 - II. Tahap II pada tanggal 11 November 2010 Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur saksi H. ARDIANSYAH bersama sama dengan terdakwa mengajukan SPP-LS Nomor : 990/1145/SPP-LS/KEG-FSPPMKM/CK/DPU/X/2010 untuk pembayaran angsuran I sebesar 40 % dengan nilai Rp. 483.239.400,00, kemudian pada tanggal 15 November terbitlah SPM untuk membayar angsuran I
 - III. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 saksi H. ARDIANSYAH bersama sama dengan terdakwa mengajukan SPP-LS Nomor : 990/1576/SPP-LS/FSPPMKM/CK/DPU/XII/2010 untuk pembayaran angsuran II sebesar 100 % kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai pembayaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Rp. 724.859.100,00 kemudian pada tanggal 10 Desember 2010

terbitlah SPM untuk membayar angsuran II sebesar 100 %.

IV. Tahap IV pada tanggal 15 Desember 2010 bendahara yaitu saksi H. ARDIANSYAH bersama sama dengan terdakwa mengajukan SPP-LS nomor : 990/1713/SPP-LS/Keg-FSPPMKM/CK/DPU/XII/2010 untuk pembayaran retensi sebesar 5 % yaitu sebesar Rp. 80.539.900,00 , atas pengajuan tersebut kemudian pada tanggal 15 Desember 2010 terbitlah SPM sebesar uang retensi dimaksud .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Jasa Kontruksi (Provision Hand Over/PHO) atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi di Tarakan Tahun 2010 yang terdiri dari :
 - 1). Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun anggaran 2010 Nomor : 602/230.10/KEG-FSPPMKM/RLH/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 .
 - 2). Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun anggaran 2010 tanggal 3 Desember 2010.
 - 3). Notulen Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan Lapangan Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun anggaran 2010 tanggal 3 Desember 2010.
 - 4). Berita Acara Pemeriksaan Visual Pekerjaan kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun anggaran 2010 tanggal 2 Desember 2010.
 - 5). Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Visual Pekerjaan Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun anggaran 2010.
 - 6). Undangan Rapat persiapan pelaksanaan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun anggaran 2010 Nomor : 01.10/PAN-PHO/FSPPMKM/ RLH/XII/ 2010 tanggal 01 Desember 2010
 - 7). Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 602/228.10/KEG.FSPPMKM/ RLH/2010 tanggal 01 Desember perihal Persetujuan Prevision Hand Over (PHO) kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun anggaran 2010 lokasi Tarakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Surat dari PT. KARYA MALINAU UTAMA Nomor : 088/PT,KMU/SP,PHO/RLH/XII/2010 tertanggal 01 Desember 2010 yang ditujukan ke Kuasa Pengguna Anggaran perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Previsin Hand Over /PHO).
- 9). Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 30 Nopember 2010 kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun anggaran 2010 Lokasi Tarakan .

Yang mana surat surat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan dimana terdakwa SENTOT SUGIYANTO, ST. ALIAS SENTOT BIN SUTIKNO (Alm.) bersama-sama dengan saksi Ir. MACHFUDZ HB., Msi. BIN HASSAN BASRI dan saksi MARGARETA UNJUNG LERANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menjadikan surat surat tersebut diatas dijadikan syarat untuk pencairan angsuran II yaitu sebesar 100 % dengan nilai pembayaran yang diajukan Rp. 724.859.100,00 kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 terbitlah SPM untuk membayar angsuran II sebesar 100 %. Serta surat surat tersebut juga digunakan sebagai dasar pengajuan pembayaran retensi sebesar 5% yaitu sebesar Rp. 80.539.900,00 (delapan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), dimana sebelum dilakukan pencairan dana, surat-surat tersebut terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan administratif dan kemudian dilakukan pencairan dana dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur kepada MARGARETA UNJUNG LERANG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

III. Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tanggal 04 Juli 2012, No. Reg.Perk. : PDS-03/TARAK/02/2012 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **SENTOT SUGIYONO, ST Alias SENTOT Bin SUTIKNO (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dan oleh karenanya membebaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan

Primair;

- 2 Menyatakan terdakwa **SENTOT SUGIYONO, ST** Alias **SENTOT Bin SUTIKNO (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUH Pidana dalam surat dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SENTOT SUGIYONO, ST** Alias **SENTOT Bin SUTIKNO (Alm)**, selama 3 (tiga tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Amandemen 01 surat perjanjian kerja kontruksi nomor :602/196.A/KEG-FSPPMKM/RLH/X/2011 tanggal 15 oktober 2010 ;
 2. Surat perintah membayar langsung (LS) N.SPM : 0392/SPM-LS/CK/DPU/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp.332.159.600,- (tiga ratus tigapuluh dua juta seratus limapuluh sembilan ribuenam ratus rupiah) beserta lampirannya ;
 3. Surat pernyataan Nomor :010/PT.KMUS/S-Pernyataan/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 perihal pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan yang dibuat dan di tandatangi oleh pimpinan cabang PT.KARYA MALINAU UTAMA saudari MARGARETA UNJUNG LERANG ;
 4. Surat keputusan gubernur Kalimantan timur nomor : 954/31/i.keu tanggal 17 Desember 2009 tentang pengangkatan pejabat pengelola keuangan daerah pada dinas pekerjaan umum propinsi kalimantan timur tahun anggaran 2010 ;
 5. Surat keputusan kuasa pengguna anggaran kegiatan fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010 nomor : 061.1/157/KEG.FSPPMKM/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang pembentukan panitia/pemeriksa pekerjaan jasa konstruksi untuk PHO/FHO ;
 6. Berita acara serah terima petama pekerjaan jasa konstruksi (PROVISION HAND OVER/PHO) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah layak hunilokasi di tarakanyang terdiri dari :
 - a. Berita acara serah terima pekerjaan (PHO) kegiatan fasilitas dan stimulasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010 nomor :602/230.10/KEG-FSPPMKM/RLH/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 ;

b.Berita acara pemeriksaan dan penilaian pekerjaan kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010 tanggal 3 Desember 2010 ;

c.Notulen rapat pembahasan hasil pemeriksaan lapangan kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010 tanggal 2 Desember 2010 ;

d.Berita acara pemeriksaan visual pekerjaann kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010 tanggal 2 Desember 2010 ;

e.Lampiran berita acara pemeriksaan fisual pekerjaan kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010 ;

f.Undangan rapat persiapan pelaksanaan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010 nomor : -1.10/PAN-PHO/FSPPMKM/RLH/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;

g.Surat kuasa penggunaan anggaran Nomor : 602/228.10/KEG.FSPPMKM/RLH/2010 tangaal 1 Desember 2010 perihal persetujuan provision hand over (PHO) kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010 lokasi Tarakan ;

h.Surat dari PT.KARYA MALINAU UTAMA Nomor :088/ PT.KMU/SP, PHO/RLH/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan ke kuasa pengguna anggaran perihal permohonan serah terima pertama pekerjaan (Provision Hand Over/PHO) ;

i.Berita acara pemeriksaan lapangan tanggal 30 Nopember 2010 kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010 lokasi tarakan ;

7.Jaminan pemeliharaan Nomor bond :07.1.4019.0431.10 nilai bond Rp.80.539.900 (delapan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2010 ;

8.Surat perintah membayar langsung (LS) n.spm : 1575/SPM-LS/CK/ DPU/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2010 Empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah

beserta lampirannya (foto copy) ;

9.Surat perintah membayar langsung (LS) N.SPM : 1142/SPM-LS/CK/DPU/ XI/ 2010 tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp.483.239.400,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)beserta lampirannya (asli) ;

10.Surat perintah membayar langsung (LS) N.SPM :1554/SPM-LS/CKDPU/XII/ 2010 tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp.724.859.10,- (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) beserta lampirannya (foto copy) ;

11.Surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 1721/SPM-LS/CK/DPU/XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.80.539.900 (delapan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) beserta lampirannya (foto copy) ;

12.Surat perjanjian nomor : 602/95.10/KEG-FSPMKM/RLH/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan PT.KARYA MALINAU UTAMA paket pekerjaan pembangunan rumah layak huni dengan kontrak Rp.1.610.798.000,- (satu milyarenam ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Dengan waktu pelaksanaan 150 hari tanggal 20 Mei 2010 s/d 16 Oktober 2010 ;

13.Profil kegiatan fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan PT.Karya Malinau Utama paket pekerjaan pembangunan rumah layak huni ;

14. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/31/I.KEU tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010 ;

15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/179/II/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010 ;

16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/1199/KPTS-KDPU/XII/2009 Tentang pembentukan panitia pelelangan /seleksi umum, pelelangan/seksi terbatas pengadaan jasa konstruksi. Jasa konsultasi dan pengadaan barang/jasa lainnya di lingkungan bidang cipta karya dinas pekerjaan umum provinsi Kalimantan timur tahun anggaran 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD)

tahun anggaran 2010 belanja langsung No : DPA SKPD : 1.04 01 15 06 5 2 ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara,

5. Menetapkan agar terdakwa **SENTOT SUGIYONO, ST Alias SENTOT Bin SUTIKNO (Alm)**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Agustus 2012 Nomor : 12/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SENTOT SUGIYONO, ST.MT Alias SENTOT Bin SUTIKNO (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SENTOT SUGIYONO, ST.MT Alias SENTOT Bin SUTIKNO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan, bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Amandemen 01 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor :602/196.A/KEG-FSPPMKM/RLH/X/2011 tanggal 15 Oktober 2010 ;
 2. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) N.SPM : 0392/SPM-LS/CK/DPU/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp.332.159.600,- (tiga ratus tigapuluh dua juta seratus limapuluh sembilan ribuenam ratus rupiah) beserta lampirannya ;
 3. Surat pernyataan nomor :010/PT.KMUS/S-Pernyataan/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 perihal pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan yang dibuat dan di tandatangi oleh pimpinan cabang PT.KARYA MALINAU UTAMA saudari MARGARETA UNJUNG LERANG ;
 4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/31/i.keu tanggal 17 Desember 2009 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010;

5. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2010 Nomor : 061.1/157/KEG.FSPPMKM/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia/Pemeriksa Pekerjaan Jasa Konstruksi untuk PHO/FHO ;
6. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Jasa Konstruksi (PROVISION HAND OVER/PHO) atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi di Tarakan yang terdiri dari :
 - a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2010 Nomor : 602/230.10/KEG-FSPPMKM/RLH/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 ;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2010 tanggal 3 Desember 2010 ;
 - c. Notulen rapat pembahasan hasil pemeriksaan lapangan kegiatan fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010 tanggal 2 Desember 2010 ;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Visual Pekerjaan Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2010 tanggal 2 Desember 2010 ;
 - e. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Visual Pekerjaan Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2010 ;
 - f. Undangan rapat persiapan pelaksanaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2010 Nomor : 01.10/PAN-PHO/FSPPMKM/RLH/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
 - g. Surat Kuasa Penggunaan Anggaran Nomor : 602/228.10/ KEG.FSPPMKM/RLH/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal Persetujuan Provision Hand Over (PHO) Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2010 lokasi Tarakan ;
 - h. Surat dari PT.KARYA MALINAU UTAMA Nomor : 088/ PT.KMU/SP, PHO / RLH/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Provision Hand Over/PHO) ;

- i. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 30 Nopember 2010 Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun ANnggaran 2010 lokasi Tarakan ;
7. Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond :07.1.4019.0431.10 nilai bond Rp.80.539.900 (delapan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2010 ;
8. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 1575/SPM-LS/CK/DPU/XII/2010, Empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah beserta lampirannya (foto copy) ;
9. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) N.SPM : 1142/SPM-LS/CK/DPU/XI / 2010 tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp.483.239.400,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)beserta lampirannya (asli) ;
10. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 1554/SPM-LS/CKDPU/XII / 2010 tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp.724.859.10,- (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) beserta lampirannya (foto copy) ;
11. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1721/SPM-LS/CK/DPU/XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.80.539.900 (delapan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) beserta lampirannya (foto copy) ;
12. Surat Perjanjian Nomor : 602/95.10/KEG-FSPMKM/RLH/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 Tentang Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dengan PT.KARYA MALINAU UTAMA paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni dengan kontrak Rp.1.610.798.000,- (satu milyarenam ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)dengan waktu pelaksanaan 150 hari tanggal 20 Mei 2010 s/d 16 Oktober 2010 ;
13. Profil Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dengan PT.Karya Malinau Utama paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni ;
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/31/I.KEU Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010 ;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/179/II/2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan

Timur Tahun Anggaran 2010 ;

16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/1199/KPTS-KDPU/XII/2009 Tentang pembentukan Panitia Pelelangan /Seleksi Umum, Pelelangan/Seleksi Terbatas Pengadaan Jasa Konstruksi, Jasa Konsultasi dan Pengadaan Barang/Jasa lainnya di Lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010 ;

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.04 01 15 06 5 2 ; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

V. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh H. MUHAMMAD MAKMUN , S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Samarinda , yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal 07 Agustus 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Agustus 2012 Nomor: 12/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda., a.n. Terdakwa SENTOS SUGIYONO ,ST.MT Alias SENTOT Bin SUTIKNO (Alm) Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2012 berdasarkan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh ETMI SUSILOWATI, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda ;

VI. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh H. MUHAMMAD MAKMUN , S.H.,MH Panitera Pengadilan Negeri Samarinda , yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal 7 Agustus 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Agustus 2012 Nomor: 12/PidTipikor/2012/PN.Smda., a.n. Terdakwa SENTOS SUGIYONO ,ST.MT Alias SENTOT Bin SUTIKNO (Alm) Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Agustus 2012 berdasarkan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh ETMI SUSILOWATI, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

VII. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dan diserahkan pada tanggal 12 September 2012 dan pada tanggal 12 September 2012 diterima oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETMI SUSILOWATI, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

VIII. Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diajukan pada tanggal 20 September 2012 dan pada tanggal 29 September 2012 diterima oleh H. MUHAMMAD MAKMUN , S.H,MH Panitera Pengadilan Negeri Samarinda ,

IX. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum terdakwa , berdasarkan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh H. MUHAMMAD MAKMUN , S.H,MH Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 September 2012 Nomor W18-U1/139/Pid.01.6/XI/2012, mulai tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2012 , selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Terdakwa / Penasehat hukumnya sebagai berikut : -----

Tentang Keberatan point.1 dan 2.

-Bahwa Pertimbangan Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama *keliru menerapkan unsur penyalahgunaan kewenangan,kesempatan,atau sarana karena jabatan atau kedudukan terhadap diri* Terdakwa **H.Sentot Sugiyono Bin Sutikno,ST.,MT**, dikarenakan secara fungsi terdakwa tersebut hanya sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), tidak berasal hukum untuk dapat dibenarkan,karena menurut Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, justeru seandainya terdakwa incassu (bersama Kuasa Pengguna Anggaran) tidak membenarkan kekurangan pekerjaan kontraktor dari 100% sesuai yang seharusnya, maka unsur ini tidak akan terpenuhi-qoud non- sehingga kebijakan Terdakwa bersama Kuasa Pengguna Anggaran yang menyetujui (approve) pembayaran meskipun belum selesai 100%, maka terjadi penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dalam bentuk “kekurang cermatan materiel” yang berujung pada “penikmatan keuntungan” oleh kontraktor incassu PT.Karya Malinau utama, mutatis mutandis keberatan tersebut patut ditolak;

Tentang Keberatan point ke.3

-Bahwa Pertimbangan Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama keliru menerapkan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan alasan kewenangan kelembagaan yang menentukan jumlah kerugian dan/atau yang berwenang meng-audit kerugian adalah lembaga BPK, menurut Hemat Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, adalah pendapat hukum yang irrelevant dalam konteks perhitungan kerugian oleh ahli, sebab tidak ada keharusan yuridis bahwa suatu keterangan ahli dalam Tindak Pidana Korupsi sekaitan perhitungan jumlah kerugian keuangan/perekonomian Negara satu-satunya lembaga hanya BPK; ,oleh sebab baik menurut doktrin dan yurisprudensi hasil audit dan keterangan ahli tentang jumlah kerugian guna memastikan “adanya kerugian Negara” maka auditor BPKP yang ahli dapat diterima sebagai bagian due process of law, karenanya keberatan pada tataran ini patut dikesampingkan;

Tentang keberatan point.4

-Bahwa pertimbangan Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama keliru dalam mekungguafisir perbuatan terdakwa sebagai pelaku penyertaan (delneeming) dalam bentuk medeplegen eks.Pasal.55 ayat 1 ke.1 KUHP, dengan berdasar alasan dimana Terdakwa H.Sentot Sugiyono,ST.MT Bin Sutikno bukan pembuat kebijakan melainkan hanya PPTK tetapi pembuat kebijakan Kuasa Pengguna Anggaran (Ir.Machfuz HB,Msi), **adalah alasan yang tidak ratio legis untuk dipertimbangkan, sebab menurut Hemat majelis Hakim TinggiTindak Pidana Korupsi, secara faktual peranan Terdakwa selaku PPTK yang “mengetahui” dan “menyadari” adanya fakta kekurang-sempurnaan pekerjaan kontraktor PT.Karya Malinau utama,namun menyetujui bersama Kuasa Pengguna Anggaran guna pembayaran 100% atas prestasi kepada Kontraktor, sehingga mewujudkan delik penyalahgunaan kewenangan karena kedudukannya, tidaklah digantungkan kepada kedudukannya an sich; melainkan ketika terdakwa tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara penuh sebagai PPTK sudah memenuhi kategori medeplegen, apalagi tidak terdapat alasan pembenar dari perbuatannya yang bersifat memaksa dan/atau alasan penghapus kesalahan dari dalam diri Terdakwa ketika melakukannya, maka alasan kerusuhan dan sulitnya kayu ulin bukan alasan yuridis yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kualifikasi alasan pembenar bagi terdakwa sebagai pembuat/pelaku dan alasan pemaaf dari perbuatannya aquo;

Menimbang selanjutnya akan dipertimbangkan pula Keberatan Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tarakan sebagai berikut:

Tentang keberatan point 1,dan 2 Jaksa/Penuntut Umum

-Bahwa pada keberatan memori banding pada point tersebut didasarkan kepada alasan aspek social justice yang pada dasarnya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama, khususnya pada pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, sehingga tidak terdapat ratio legis yang dapat membatalkan konstruksi hukum pertimbangan putusan tingkat pertama, karenanya menurut Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, keberatan ini patut dikesampingkan-

Tentang keberatan point.3 Jaksa/Penuntut Umum

-Bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum pada tataran ini disandarkan kepada kurang terpenuhinya keadilan sosial karena straffmaat (besarnya hukuman) terlalu ringan, **tanpa menunjukkan indikator/parameter jelas, dihubungkan dengan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan terdakwa serta derajat kesalahan yang melingkupi perbuatannya**, menurut Pendapat Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, **adalah dasar keberatan yang kurang cukup argumentasi atau konstruksi yuridis yang kurang meyakinkan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut baik dari segi social justice(hal-hal yang memberatkan dan meringankan), legal justice(actus reus), dan moral justice(mensrea); sebab social justice tidaklah identik dengan penjeratan(besarnya hukuman) melainkan haruslah seimbang dengan skala dan derajat perbuatan terdakwa serta manfaat dari suatu rangkaian perbuatan dan penerapan hukum**, fakta mana tidak dapat ditunjukkan dalam keberatan memori banding aquo maka keberatan tersebut patut di tolak;

Menimbang bahwasanya pada kontra-memori banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan menolak alasan keberatan memori banding dari Jaksa/Penuntut umum, sementara faktual kedua memori banding baik berasal dari Kejaksaan/Penuntut Umum Negeri Tarakan maupun dari Terdakwa/Penasihat hukumnya keduanya telah dikesampingkan/ditolak dari segi substansial alasan-alasan hukumnya, maka selanjutnya Majelis hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak mempertimbangkan lebih lanjut perihal kontra memori banding in litis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi, terlepas daripada keberatan-keberatan memori

banding yang telah dikesampingkan oleh Majelis hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dipaparkan di atas, selaku YUDEX FACTIE Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, akan mengkaji penerapan kualifikasi delik yang dianggap terbukti dilakukan Terdakwa dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda atas diri Terdakwa, khususnya dikaitkan dengan Bentuk Dakwaan Subsidairitas.

Menimbang bahwa, Dakwaan Subsidairitas TIDAK ditafsirkan / TIDAK dibaca dan TIDAK dianggap sebagai Dakwaan Alternatif semata, akan tetapi TELAH mempertimbangkan secara tertib seperti adanya (is-as) Dakwaan Subsidairitas, maka dalam hal ini metode pertimbangan dan analisis sebagai demikian, dapat disetujui dan karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, termasuk mengenai "Straffmaat" (Lama/besar nya Hukuman) atas diri Terdakwa in casu. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan dasar pemikiran sebagaimana tersebut, maka Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Samarinda *No.12./Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 2 Agustus 2012 terhadap diri Terdakwa, harus dikuatkan ; -----*

Menimbang, bahwa karena Terdakwa secara sah dan meyakinkan tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dalam Tingkat Banding, karenanya terhadap diri Terdakwa in cassu (dalam perkara) harus dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, Pasal.3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1.ke 1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor, serta UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.12/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 02 Agustus 2012, yang dimintakan banding tersebut an.Terdakwa SENTOS SUGIYONO ,ST.MT Alias SENTOT Bin SUTIKNO (Alm);-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dalam ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SELASA** tanggal **20 Nopember 2012** oleh kami **H. SUNTORO HUSODO,SH.MHum** Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, **IMAM SUNGUDI SH** Hakim Tinggi Tipikor dan **MOCHAMAD ILYAS, SH. MH.** Hakim Ad-Hoc. Tipikor, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Tanggal. 15 Oktober 2012 Nomor:31/ Pid.Tipikor/2012 /PT.KT.Smda putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 22 Nopember 2012** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HALIFAH ,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi , tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

IMAM SUNGUDI, SH

H. SUNTORO HUSODO,SH M,Hum

MUCHAMAD ILYAS SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

HALIFAH, S.H.